

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara yang menggunakan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, dimana setiap daerah diberi kesempatan serta keleluasaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Bila mana mengacu pada UUD 1945 Pasal 18 bahwasanya pembagian daerah Indonesia menjadi besar serta kecil yang susunan pemerintahannya ditentukan berdasarkan UU dan memandang serta berpedoman pada cara penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia, sekaligus hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Pemaparan pasal terkait yakni Indonesia terbagi menjadi daerah-daerah provinsi kemudian menjadi kabupaten serta kota dengan pemerintahan daerahnya. Pemerintah daerah kemudian melaksanakan otonomi dengan luas, diluar urusan pemerintah pusat yang ditentukan oleh undang-undang (Simandjuntak, 2015).

UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mencantumkan bahwasanya otonomi daerah ialah kewajiban, hak, serta wewenang daerah otonom dalam meregulasi serta mengurus pemerintahannya beserta kepentingan masyarakatnya secara mandiri dalam sistem NKRI. Otonomi Daerah juga dimaknai selaku keadaan yang memberi kemungkinan daerah dalam mengaktualisasi seluruh potensi yang dimilikinya dengan maksimal. Pengertian terkait tampak bahwasanya

pemerintah pusat melimpahkan hak otonom bagi daerah guna meregulasi serta mengurus kepentingan daerahnya secara mandiri (Safitri, 2016).

Diberikannya otonomi daerah ialah upaya memberdayakan daerah untuk mengatur pembangunan daerah, kreativitas, inovasi serta kemandirian tiap daerah untuk meminimalisir tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat (Christia dan Ispriyarso, 2019). Minimnya dependensi pada pemerintah pusat tentunya menjadikan pendapatan asli daerah (PAD) berkontribusi paling besar dalam menjadi sumber pendapatan (Purnamawati, 2014). Namun permasalahan yang kerap muncul pada proses pelaksanaan otonomi daerah adalah ketimpangan perimbangan keuangan pusat dengan daerah, prospek kemampuan keuangan negara ketika menjalankan fungsinya selaku penyelenggara pembangunan serta pelayanan masyarakat yang belum optimal. Dengan demikian, otonomi daerah berkehendak agar setiap daerah berinovasi untuk mencari sumber pendapatan atau pendanaan yang mampu mendanai pengeluaran publik ketika menjalankan pemerintahannya tanpa meminimalisir harapan terkait diberikannya bantuan oleh pusat serta tetap memanfaatkan dana publik berdasarkan prioritas aspirasi warga. Dalam mewujudkan kemandirian daerah, Pemda memiliki wewenang lebih luas untuk menggali serta memaksimalkan potensi daerah agar menjadi sumber penerimaan daerah (Wenur, Elim, dan Tangkuman, 2018).

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencari sumber penerimaan daerah adalah menggali dana yang bersumber dari dalam negeri, dalam bentuk pajak. Pajak daerah menjadi satu dari banyak sumber penerimaan daerah yang potensial, dimana pajak tersebut ialah pajak yang diatur pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten ataupun kota yang digunakan terhadap keperluan daerah. Hal ini berarti

pajak daerah adalah komponen sumber PAD yang terpenting guna mendanai terselenggaranya pemerintahan serta pembangunan daerah. Tiap daerah tentunya memiliki perbedaan dalam mengelola pajak daerahnya, karena tergantung pada potensi daerah yang dimiliki (Wulandari dan Iryanie, 2018:57).

Bentuk jenis pajak daerah di Indonesia yang berpotensi besar pada penerimaan daerah yakni pajak reklame, sebab pajak reklame dapat dipungut oleh pemda sebagai biaya yang harus dikeluarkan suatu badan maupun individu tertentu atas penyelenggaraan reklame. UU No.1 Tahun 2022 mencantumkan bahwasanya reklame sebagai media, alat, perbuatan, maupun benda yang berdasarkan ragam corak dan bentuknya digunakan untuk mempromosikan, menganjurkan, memperkenalkan, maupun menarik perhatian umum akan sesuatu.

Buleleng adalah kabupaten di Provinsi Bali dengan wilayah yang paling luas yaitu $\pm 1.365.88 \text{ Km}^2$ atau setara dengan 24,25% dari luas wilayah pulau Bali. Kabupaten Buleleng mempunyai beraneka ragam kebudayaan meliputi adat istiadat maupun kesenian serta sumber daya alam yang dimiliki sangatlah potensial. Karakteristik wilayah Kabupaten Buleleng yang kompleks berpotensi mengembangkan pariwisata seperti wisata bahari, wisata alam, serta wisata budaya. Berkembangnya pariwisata di Kabupaten Buleleng mendorong sektor lain yang berhubungan terhadap pariwisata, misalnya sektor perdagangan. Tingginya kontribusi sektor perdagangan menandakan bahwa semakin tinggi pula persaingan antar pelaku usaha dalam memasarkan barang atau jasanya. Cara perusahaan dalam mengenalkan atau memasarkan produknya adalah dengan promosi menggunakan media cetak ataupun media elektronik. Munculnya media cetak dan elektronik digunakan sebagai sumber modal utama dalam memasarkan barang serta jasanya,

dimana media reklame menjadi satu bidang yang paling diminati oleh pengguna sektor perdagangan. Tentunya, hal terkait membuat reklame menjadi potensi yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik dari sisi regulasi serta tarif penyelenggaraan reklame yang diatur berdasarkan UU maupun peraturan daerah (Putra, Sujana, dan Purnamawati, 2017).

Berdasarkan pemungutan atas penyelenggaraan reklame, pemerintah Kabupaten Buleleng mempunyai sumber PAD yang cukup baik. Yang mana pemungutan pajak oleh pemerintah berdasarkan kepada aturan perundang-undangan (Megantara, Purnamawati, dan Sinarwati, 2017). Pernyataan ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng yaitu Bapak Gede Sugiarta Widiada pada suatu artikel bahwasanya pencapaian realisasi penerimaan pajak reklame merupakan salah satu pencapaian tertinggi di tahun 2020 yakni 124% dari target anggaran (Setiawan, 2021). Yang menjadi permasalahan adalah apakah pemungutan pajak daerah khususnya pajak reklame telah berjalan efektif serta efisien ataupun belum. Efektivitas pemungutan pajak menggambarkan kinerja pemerintahan guna meraih sasaran yang ada. Adapun efisiensi pemungutan pajak merefleksikan perbandingan biaya yang keluar dengan realisasi pendapatan.

Berikut data penerimaan pajak reklame Kabupaten Buleleng selama tiga tahun berturut-turut (2019-2021):

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2021

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2019	2.400.000.000,00	1.916.760.506,40	79,87%
2020	1.562.670.000,00	1.940.465.200,00	124, 18%
2021	2.700.000.000,00	2.760.964.560,00	102,26%

Sumber: BPKPD Kabupaten Buleleng

Tabel 1.1 menunjukkan bahwasanya terjadi fluktuasi penerimaan pajak reklame yang di dapatkan oleh Kabupaten Buleleng dalam rentang waktu 2019-2021. Tahun 2019 persentase penerimaan pajak reklame adalah sebesar 79,87% kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 124,18% dan mengalami penurunan ditahun 2021 sebesar 102,26%. Kondisi ini mengindikasikan pengelolaan pajak reklame di Kabupaten Buleleng belumlah maksimal dalam proses pemungutannya, meskipun realisasi penerimaan pajak reklame kian meningkat. Peningkatan penerimaan pajak reklame tiap periode dihitung dari realisasinya belum menjadi ukuran keberhasilan pemungutan pajak oleh BPKPD Kabupaten Buleleng karena pada kenyatannya ditemukan banyak reklame liar yang tidak memiliki izin. Adapun cara mengukur keberhasilan pemungutan pajak reklame adalah menghitung efektivitasnya. Tingkat efektivitas tersebut akan dipertanyakan kembali apabila potensi sebenarnya dari penerimaan pajak reklame masih lebih tinggi bilamana dikomparasikan dengan realisasinya.

Sektor pajak reklame yang ada di Kabupaten Buleleng sebenarnya sangat potensial kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal terkait adalah tantangan untuk pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Buleleng agar menggali potensi pajak reklame, apalagi jika dilihat betapa besarnya potensi yang ada sebenarnya. Sehingga, memerlukan analisis efektivitas serta efisiensi pajak reklame di Kabupaten Buleleng sekaligus besar kontribusinya terhadap PAD.

Berpedoman pada pemaparan tersebut, peneliti tertarik melaksanakan penelitian mengenai **“Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pajak Reklame serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2021”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dapat diidentifikasi diantaranya :

1. Tidak tercapainya target anggaran pajak reklame pada tahun 2019
2. Timbulnya pemasangan reklame liar menyebabkan hilangnya potensi pajak reklame.
3. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam pendataan objek pajak reklame.

1.3 Batasan Masalah

Batasan permasalahan dari identifikasi sebelumnya dalam penelitian ini terfokus pada analisis efektivitas serta efisiensi pajak reklame beserta kontribusi terhadap PAD Kabupaten Buleleng tahun 2019-2021.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimanakah tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame di Kabupaten Buleleng tahun 2019-2021?
2. Bagaimanakah tingkat efisiensi pemungutan pajak reklame di Kabupaten Buleleng tahun 2019-2021?
3. Bagaimanakah kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng tahun 2019-2021?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame di Kabupaten Buleleng tahun 2019-2021.
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pemungutan pajak reklame di Kabupaten Buleleng tahun 2019-2021.
3. Untuk mengetahui kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng tahun 2019-2021.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat terhadap:

1. Bagi Mahasiswa
Selaku tambahan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan khususnya mengenai analisis efektivitas serta efisiensi pajak reklame sekaligus kontribusi pada PAD Kabupaten Buleleng tahun 2019-2021.
2. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha
Selaku referensi kepustakaan dan bermanfaat untuk pihak yang memiliki kepentingan atau peneliti lainnya mengenai analisis efektivitas serta efisiensi pajak reklame serta kontribusi pada PAD.
3. Bagi BPKPD Kabupaten Buleleng
Selaku masukan terkait pengambilan kebijakan khususnya pada sektor pajak reklame agar dapat memberi peningkatan PAD Kabupaten Buleleng.